

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, hal ini tidak lain karena manusia dilengkapi dengan akal, kehendak dan perasaan. Maka dari itu manusia harus memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi, bergaul dan memiliki sanksi-sanksi di lingkungannya bila ada tindakan yang menyimpang atau menyeleweng menurut Agama baik Negara. Oleh karena itu harus ada batasan dan aturan beserta sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Di samping itu ada sanksi berarti harus ada yang menghukum dan ada pula yang mengadili.

Hukum yang benar adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi ini. Menurut Islam hukum yang benar adalah yang dapat menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat. Hukum ini hanya satu, yaitu hukum yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Dalam kategori hukum Islam ada tiga yang berlaku dalam masyarakat muslim, yaitu Hukum Syariat,

Hukum Fiqih dan Siyasa Syari'ah. Ketiga istilah ini, meskipun berbeda pengertian namun mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya.¹

Sebelum Islam datang bangsa Arab telah mengenal istilah Qadli yang berarti Hakim, untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi diantara mereka. Qadli artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Namun pada saat itu belum ada hukum atau aturan yang tertulis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. Sengketa diselesaikan dengan mengacu pada hukum atau aturan adat yang mereka warisi dari turun-temurun. Hukum ditetapkan berdasarkan pendapat para kepala suku, atau orang-orang arif yang di pandang pendapatnya dapat di ikuti.²

Hakim mengadili setiap perkara baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak Manusia. Hakim adalah orang yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya. *Paul Scholten*, Sarjana Belanda terkenal merupakan bahwa putusan

¹ Muhammad Iqbal "*Fiqih Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*". Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, cetakan ke-3, 2018, hlm.1

² Wildan Sayuti Mustofa, "*KODE ETIK HAKIM*". Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Cetakan Ke-1, 2013, hlm.219-220

hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nuraini. Kalau kurang dari itu atau cacat sedikit saja putusnya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.³

Dalam rangka menegakan aturan-aturan hukum, maka dinegara hukum seperti di Indonesia. Diperlukan adanya institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya pengawsan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

³ Busthanhul Arifin Dalam Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer “*Analisis Yurispudensi Dengan Pendektan Ushuliyah*” Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. xxii

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24,24A,24B,24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. “Secara khusus, kekuasaan telah diatur pula dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, UU No. 48 Tahun 2009 merupakan undang-undangan organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.⁴

⁴ Wildan Sayuti Mustofa, “ *Kode Etik Hakim* ”hlm.2-3

Dari latar belakang masalah yang di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “PANDANGAN AL-MAWARDI TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Studi Analisis Terjemahan Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah)” Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, bahwa penulis dapat merumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana tanggung jawab hakim menurut Imam Al-Mawardi?

1. Bagaimana pandangan Al-Mawardi tentang kriteria seorang hakim?
2. Bagaimana Etika, profesi dan kode etik sebagai hakim?

C. Batasan masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hakim menurut Imam Al-Mawardi?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hakim menurut Al-Mawardi?
3. Bagaimana Pandangan Al-Mawardi tentang kriteria Hakim

Berdasarkan batasan masalah di atas, bahwa penulis dapat merumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut:

D. Rumusan masalah

1. Jabatan Qadhi Antara Yang Umum Dan Yang Khusus Menurut Imam Al-Mawardi ?
2. Bagaimana Pandangan Al-Mawardi ketika seseorang menerima hadiah dan mengambil keuntungan dari jabatan hakim ?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, bahwa penulis dapat merumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut:

E. Tujuan penelitian

Atas dasar pokok penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Jabatan Qadhi Antara Yang Umum Dan Yang Khusus Menurut Imam Al-Mawardi?
2. Bagaimana pandangan Al-Mawardi ketika seseorang menerima hadiah dan mengambil keuntungan dari jabatan hakim?

F. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Dari di atas penulis akan lebih memfokuskan beberapa pembahasan penelitian ini tidak meluas. Dengan demikian penulis ini akan membahas tentang Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Kewenangan Hakim Dalam Hukum Tata Negara Islam (Studi Analisis Terjemahan Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah)” Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin. baik mengenai jabatan qadhi antara yang umum dan yang khusus menurut imam al-mawardi dan pandangan Al-Mawardi menerima hadiah dan mengambil keuntungan dari jabatan hakim.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapat gambaran hubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Diantaranya adalah :

1. Skripsi oleh Ahmad Thamyis, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2018 dengan judul “Konsep

Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap pemikiran politik)”

Hasil penelitian : konsep pemimpin dalam Islam menurut Al-Mawardi adalah imammah yang di lembagakan untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia, Al-Mawardi memberikan baju agama pada jabatan pemimpin disamping baju politik. Adapun tipe pemimpin yang ideal adalah tipe pemimpin yang dicontohkan Rasulullah, karena beliau merupakan suri tauladan yang sempurna dengan akhlaq al-Qur'an.

Prinsip-prinsip pemimpin menurut al-mawardi dibedakan menjadi beberapa hal, yakni: prinsip tauhid, prinsip syuro (musyawarah), prinsip keadilan dan prinsip kebebasan. Adapun kriteria pemimpin ideal menurut al-mawardi adalah sebagai berikut: adil, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan kedepan, mempunyai keberanian dan kekuasaan serta mempunyai kemampuan

wibawa.⁵ **Persamaan** dengan penelitian oleh penulis sama-sama meneliti tentang kriteria pemimpin atau hakim dan panduannya yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan **Perbedaan** dengan penelitian penulis adalah di dalam skripsi ini terdapat perbedaan yaitu bagaimana cara mengatur kehidupan dunia. Sedangkan saya sebagai penulis skripsi membahas tentang idealnya menjadi seorang hakim.

2. Skripsi oleh Rusdi, dari Universitas Islam Negeri Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul “Studi Komparatif Kekuasaan dalam Persepektif hukum tata negarara indonesia dan hukum tata negara islam”.

Hasil penelitian : Fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara islam yaitu selain melaksanakan fungsi peradilan berdasarkan teori tata negara klasik juga melaksanakan fungsi lain seperti fungsi administrasi negara, fungsi badan pemeriksaan keuangan negara dan sebagainya. Wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara islam sebagai

⁵ Ahmad Thamyis.”*Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi*”. (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,2018m)

pelaksanaan kekuasaan kehakiman lebih terpusat dibawah kekuasaan khalifat. **Persamaan** dengan penelitian oleh penulis sama-sama meneliti tentang hukum tata negara islam. Sedangkan **perbedaan** dengan penelitian penulis adalah didalam skripsi ini terdapat perbedaan yaitu meneliti tentang kitab al-ahkaam al-sulthaniyyah.⁶

3. Skripsi oleh Tsubatul Aliah, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN)Jakarta pada tahun 2011 dengan judul “Peran Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan di Indonesia menurut Hukum Islam”

Hasil penelitian : kekuasaan kehakiman di indonesia menurut Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-3 merupakan kekuasaan merdeka yang di lakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Untuk menyelenggarakan peradilan

⁶ Rusdi, “*Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Persepektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*”.(Fakultas Syariah Dan Hukum (UIN) Raden Intan Lampung, 2018).

guna menegakan huum dan keadilan. Tampaknya lembaga peradilan di indonesia yang sudah berlangsung lama belum mampu memberikan keadilan yang sesuai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya tebang pilih, maka perlu ada pemikiran untuk menambah atau menyempurnakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. **Persamaan** dengan penelitian oleh penulis sama-sama meneliti tentang kekuasaan kehakiman. **Perbedaan** dengan penelitian penulis adalah di dalam skripsi ini terdapat perbedaan yaitu bagaimana seseorang yang meminta jabatan.⁷

H. Kerangka Pemikiran

Subtansi Islam dalam ber hukum di Negara kebangsaan. Jika fitrah di artikan sebagai genesis maka keharusan adanya negara merupakan fitrah atau bawaan asal manusia dalam hidup bersama. Sejak awal manusia tidak bisa lepas dari Negara. Sifat

⁷ Tsubathul Aliyah,” *Peran Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan Di Indonesia Menurut Hukum Islam*”. (Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,2011).

itu merupakan konsekuensi manusia sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari politik dan makhluk yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Hal ini di tandai dengan adanya saling ketergantungan antara individu dan saling membutuhkan di antara sesamanya. Karena itulah manusia kemudian membentuk berbagai organisasi yang salah satu diantaranya adalah Negara.

Dalam hal bernegara, Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pelembagaan atau sistemnya diserahkan kepada manusia untuk menentukannya sesuai dengan tuntutan tempat, waktu dan tradisinya masing-masing. Asas-asas atau prinsip penting dalam sistem politik dan ketatanegaraan menurut islam.⁸

1. Hakim dalam Pandangan Islam

Sebelum Islam datang, bangsa arab telah mengenal istilah qadli yang berarti (hakim), untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi diantara mereka.namun saat itu belum

⁸ Mahfud MD. "*HUKUM TATA NEGARA & HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Dalam Persepektif Fiqih Siyasah*". Jakarta:Sinar Grafika,2012. Cetakan ke-1 hlm. 5-11

ada hukum/peraturan yang tertulis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

Setelah Islam datang, Rasulullah Muhammad SAW, mulai melaksanakan perintah Allah SWT dengan berdakwah di Madinah, beliau menjadi pemimpin sekaligus hakim yang menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kedepannya, lalu ia putuskan hukumnya. Nabi Muhammad memutuskan terhadap hak-hak manusia atas dasar lahirnya perkara, sedangkan untuk perkara-perkara yang tidak ada buktinya, maka beliau putuskan dengan sumpah.

Nabi Muhammad SAW adalah hakim pemimpin yang bijaksana tetapi juga sebagai hakim yang adil. Beliau tidak membeda-bedakan dalam memutuskan perkara yang di hadapi umatnya saat itu, semua diperlakukan sama. Pada dasarnya manusia mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Teladan bagaimana menjadi seorang hakim yang adil salah satunya bisa dilihat dari sabdanya “Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri pasti saya potong tangannya”. Secara

ringkas persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang hakim adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-Laki Dewasa Yang Merdeka
- c. Berakal (mempunyai kecerdasan)
- d. Adil
- e. Mengetahui Pokok Hukum Syara' dan Cabang-Cabangnya
- f. Sejahtera Pendengaran, Penglihatan dan Ucapan⁹

2. Sikap Hakim

Ada satu kisah menarik berkaitan dengan sikap hakim yang dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khatab (khalifah kedua setelah Muhammad). Dalam surat yang dikirimkan Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al As'arie, seorang hakim di kufah, Umar menyampaikan pesan bagaimana seorang hakim harus bersikap dan mengambil keputusan terhadap perkara-perkara yang ditanganinya.

Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan Sunnah Rasul yang

⁹ Wildan Sayuti Mustofa, " *Kode Etik Hakim* ".....hlm.219-224

harus diikuti. Maka harus dipahami jika benar-benar diajukannya suatu perkara dan harus diselesaikan secara tuntas. Pembuktian pertama dibebankan kepada penggugat, kemudian jika ia tidak mampu, maka barulah pembuktian dialihkan kepada tergugat dengan cara mengangkat sumpah. Perdamaian dikalangan orang muslim yang bersengketa boleh saja dilakukan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.¹⁰

Sikap seorang hakim harus amanah dalam menyampaikan sesuatu dan harus menjaga lisannya, menjaga pandangannya dan memberi keputusan sehingga orang yang mulia tidak mengharapkan kecurangan dan orang lemah tidak akan berputus atas dari keadilan.

3. Pengawasan dalam pandangan Islam

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas kontrol dari penglihatan Allah SWT demikian juga dengan terhadap putusan hakim. Terkait dengan profesi seorang hakim, maka segala putusan yang diambilnya dalam

¹⁰ Wildan Sayuti Mustofa, “*Kode Etik Hakim*”hlm.236-237

setiap perkara yang ditanganinya, maka ia tidak boleh berbuat semaunya, tidak jujur, tidak benar, tidak adil, dan perilaku-perilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi dan prinsip-prinsip peradilan yang bukan hanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik, kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan di akhirat kelak.¹¹

Dari penjelasan di atas maka kita harus berperilaku yang baik dan menuruti perintah syariat-syariat Islam. Apa yang kita perbuat baik itu jujur tidaknya. Baik atau buruknya kita semua tidak luput dari pandangan Allah. Apalagi menjadi seorang hakim adalah profesi paling berat dan langsung berhadapan dengan Allah SWT. Maka ketika tidak jujur dan adil maka ada sanksi dan hukumannya.

I. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jelas menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta

¹¹ Wildan Sayuti Mustofa, “*Kode Etik Hakim*”.....hlm.267

tersebut, kemudian mengusahakan suatu pecahan masalah yang timbul.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang penulis tetapkan maka penulis usahakan mendapatkan data-data yang relevan, dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menekankan pada sumber hukum islam dan peraturan-peraturan yang lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dimaksud untuk menelaah, mengkritis, serta diharapkan dapat memberi solusi,

khususnya yang terkait dengan Pandangan Al-Mawardi Tentang Kewenangan Hakim Dalam Hukum Tata Negara Islam (Studi Analisis Terjemahan Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah) penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin.

3. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang relevan dibutuhkan dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Pengolahan data.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter tersebut adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menjadikan Al-Qur'an, Hadits, Sumber Hukum Islam lainnya, UUD 1945, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis yang bersifat primer.

- b. Mengidentifikasi bahan-bahan pustaka, yang bersifat sekunder, menyangkut ketatanegaraan islam (fiqh siyasah).
 - c. Mengidentifikasi bahan-bahan pustaka, yang bersifat ekunder menyangkut sistem kehakiman, Tata Negara Islam dan Indonesia.
 - d. Mengkopilasi, mengkritis dan menginterprestasi data hasil penelaahan bahan pustaka tersebut.
 - e. Mempormulasikan hasil dari langkah-langkah di atas dalam bentuk penulisan Proposal Skripsi.
5. Teknik penulisan skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini menggunakan buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Tata Negara UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN.

J. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini, maka penulis membagi kedalam beberapa bab, masing-masing bab mempunyai spesifikasi pembahasan mengenai topik-topik dengan sistematika:

Bab I, Pendahuluan sebagaimana layaknya laporan penelitian, maka dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan, dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian. Yang bertujuan untuk mengetahui isi dari penulisan Skripsi penulis.

Bab II, Biografi Imam Al-Mawardi yaitu: Nama Al-Mawardi dan nasabnya, Kehidupan AL-Mawardi, Guru-guru Al-Mawardi, Murid-murid Al-Mawardi, Buku-buku peninggalan Al-Mawardi, Wafatnya Al-Mawardi

Dalam bab ini bertujuan sebagai tolak ukur bagi konsep hakim dalam persepektif agama islam, dan juga sebagai pintu gerbang pembaca agar lebih memahami isi skripsi penulis. Dalam bab ini menjelaskan tentang biografi imam al-mawardi.

Bab III, Kekuasaan Kehakiman yaitu: kehakiman, syarat hakim, tugas hakim, ruang lingkup kekuasaan kehakiman, etika, profesi/kode etik hakim, hukum peradilan dan persaksian, peradilan dan pengadilan islam, profesi peradilan islam yang akan dijelaskan secara terperinci, agar pembaca lebih memahami isi skripsi penulis.

Bab IV, Kekuasaan Kehakiman Menurut Al-Mawardi yaitu: Jabatan Qadhi Antara Yang Umum Dan Yang Khusus Menurut Imam Al-Mawardi, Apa Pendapat Al-Mawardi Tentang Meminta Jabatan Untuk Menjadi Seorang Hakim Dalam bab ini menjadi tolak ukur bagi kekuasaan kehakiman menurut al-mawardi. Dan juga untuk mempermudah pembaca skripsi penulis.

Bab V, Penutup Memuat yang meliputi kesimpulan dan saran.